



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2011

TENTANG :

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900 / 1555 /
DPPKAD/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal
Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2012.

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012
telah dibahas oleh Gabungan Komisi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama
dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten
Tasikmalaya, yang selanjutnya merekomendasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya untuk dapat menerima dan menyetujui
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf "a", di atas perlu ditetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan dan Kantor Daerah kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tasikmalaya;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Desember 2011;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012;
Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2011**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI